Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Jl. Kenari No. 56 55165 0274555241

https://www.dpmptsp.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Izin Penyelenggaraan Reklame dengan ukuran 8 m2 (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi)

No. SK: 32.1/KEP/DPMPTSP/2022

Persyaratan

- 1. KKPR Reklame
- 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi orang pribadi/Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha
- 3. Sertifikat Tanah/Surat Kekancingan Tanah/Letter C/Bagan Istimewa/Hak Handarbe/Surat Keterangan Tanah (SKT) Untuk Tanah Persil Orang Atau Badan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Untuk Tanah Persil Pemerintah Atau Pemerintah Daerah (Tidak wajib bila sudah melampirkan perjanjian pemanfaatan tanah bila tanah milik Pemerintah)
- 4. Surat kerelaan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian reklame, apabila tanah bukan milik sendiri
- 5. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Penyelenggara bertanggungjawab atas resiko yang terjadi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Jl. Kenari No. 56 55165 0274555241

https://www.dpmptsp.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



- 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui website perizinanonline.jogjakota.go.id atau jss.jogjakota.go.id dengan mengupload dokumen persyaratan yang sesuai
- 2. DPMPTSP memverifikasi dokumen persyaratan apabila lengkap dan sesuai diteruskan ke PD Teknis. Apabila tidak lengkap dan tidak sesuai dikembalikan ke Pemohon
- 3. PD Teknis menerbitkan rekomendasi teknis setelah dokumen teknis dinyatakan lengkap dan sesuai oleh PD Teknis. Apabila dokumen teknis tidak lengkap dan tidak sesuai dikembalikan ke pemohon melalui sistem
- 4. DPMPTSP menerima rekomendasi teknis dari PD Teknis dan menyusun konsep SK sesuai rekomendasi PD Teknis
- 5. Kepala DPMPTSP mengesahkan SK dan pemohon dapat mencetak SK secara mandiri atau menggunakan alat cetak mandiri di MPP

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Jl. Kenari No. 56 55165 0274555241

https://www.dpmptsp.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

5 Hari kerja Sa

Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Reklame

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di Ruang Konsultasi MPP Kota Yogyakarta.
- 2. Pengiriman surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dengan alamat Jalan Kenari Nomor 56 Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta 55165
- 3. Melalui Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) pada website *jogja smart service* (JSS) atau E-mail: upik@jogjakota.go.id atau SMS: 08122780001
- 4. Melalui website DPMPTSP Kota Yogyakarta pada website: https://pmperizinan.jogjakota.go.id
- 5. Melalui E-mail DPMPTSP Kota Yogyakarta : dpmptsp@jogjakota.go.id
- 6. Melalui telepon: (0274) 515865 ext. 265, 08510187935
- 7. Melalui nomor Whatapps MPP: 081326703476
- 8. Melalui nomor Whatapps PTSP (perizinan umum): 081225700612
- 9. Melalui nomor Whatapps OSS: 081130501445
- 10. Kotak pengaduan yang telah disediakan di MPP Kota Yogyakarta.
- 11. Melalui pengaduan yang disediakan oleh Kementerian PAN-RB yaitu SP4N-LAPOR melalui websiten https://www.lapor.go.id/